

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi manusia sepanjang masa selalu menarik untuk dikaji, tidak hanya ilmu filsafat, psikologi, atau tasawuf, kajian tentang manusia terus berkembang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Dalam bukunya Yunasril Ali mengatakan: "*bahwa kajian tentang manusia merupakan suatu misteri yang tidak pernah tuntas. Semua bidang ilmu akan menjadikan manusia sebagai objek material bidang ilmu*".<sup>1</sup>

Salah satu isu yang semakin gencar diperbincangkan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau dengan istilah lain isu kesetaraan gender. Pemaknaan terhadap istilah kesetaraan gender ini khususnya mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perempuan masih memiliki kesempatan terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif dalam berbagai program dan aktivitas lainnya di masyarakat, seperti kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, organisasi dalam kelembagaan, dsb. Keterbatasan ini berasal dari berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan gerak laki-laki.<sup>2</sup>

Pembahasan gender memang bukan sebuah wacana yang baru yang didengar oleh masyarakat, tetapi juga telah banyak diperbincangkan oleh banyak orang di kegiatan seminar, diskusi, dan yang lainnya dalam memperbincangkan tentang tujuan dan konsep-konsep gender. Dan akhirnya kian hari semakin merebak di lingkungan masyarakat.

Disadari atau tidak, kenyataan sekarang banyak sekali terdapat munculnya gerakan-gerakan di berbagai Negara, lebih khususnya dari Barat yang mengusung wacana gender dengan mengatas namakan kebebasan.<sup>3</sup> Sehingga dapat diartikan suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.<sup>4</sup>

Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang

---

<sup>1</sup> Enung Asmaya, "Hakikat Manusia dalam Tasawuf Al-Ghazali", *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol. 12, No. 1, Januari - Juni 2018*, hlm. 124

<sup>2</sup> Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender)", *Mimbar No. 3 Th.XVII Juli ± September 2001*, hlm. 273

<sup>3</sup> Mufidah, Ch, "Isu-isu Gender", (*Malang: UIN-MALIKI PRESS Anggota IKAP, 2010*), hlm. 2

<sup>4</sup> Siti Musdah Mulia (dkk), *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta : LKAJ, 2001), hlm. xiii

ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup> Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequity*). Namun dalam kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi seperti marjinalisasi, subordinasi, pembentukan stereotip (*pelabelan*), kekerasan (*violence*) maupun intimidasi.<sup>6</sup>

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antara lain kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.<sup>7</sup>

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).<sup>8</sup>

Selama berabad-abad manusia telah membuat gambaran tentang perempuan dengan cara pandang yang ambigu. Perempuan dipuja sekaligus direndahkan. Ia dianggap sebagai keindahan bagaikan bunga yang baru saja mekar, lalu kemudian dicampakkan begitu saja setelah layu. Tubuh perempuan identik dengan pesona dan kesenangan, tetapi dalam waktu yang bersamaan ia dieksploitasi demi hasrat dan keuntungan. Masyarakat muslim memuji perempuan, dalam hadis yang mengatakan bahwa Surga di bawah kaki ibu dan pada saat lain, ketika ia menjadi seorang istri, ia harus tunduk sepenuhnya kepada suami, tak boleh keluar rumah sepanjang suami tak mengizinkan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender", *Jurnal Civica*, Vol. 4, No 2, Desember 2007. hlm. 69

<sup>6</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* ( Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), hlm. 12

<sup>7</sup> Pengamatan penulis terhadap berita-berita beredar baik di televisi maupun di media social.

<sup>8</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Kepada Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 40

<sup>9</sup> Nurna, "Ketidakadilan Gender dalam Nover Geni Jora Karya Abidah El-Khalieqy", *Jurnal Humanika* No. 15, Vol. 3, Desember 2015

Dahulu dalam keluarga tradisional golongan menengah, pasangan suami-istri yang hidup dalam perkawinan seumur hidup mengasuh beberapa anak dengan pembagian peran yang tegas: Sang ayah bekerja untuk mencari nafkah, sang ibu mengurus rumah tangga. Namun pola keluarga tersebut tidak lagi merupakan cara hidup yang diikuti kebanyakan orang. Bentuk kehidupan bersama kian beragam. Perkembangan ini untuk sebagian besar terkait dengan persamaan hak dan dengan peran perempuan yang telah berubah: Kini sekitar 65 persen ibu-ibu bekerja, sedangkan keluarga menjadi lebih kecil, bahkan dengan pola relasi suami isteri yang juga mengalami pergeseran.<sup>10</sup>

Realitas sosial saat ini telah membuktikan, bahwa perempuan tidak seperti yang diasumsikan; sebagai makhluk yang lemah, lembut, kurang mampu mengemban tanggung jawab besar, tidak cerdas dan emosional. Perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan, tidak serta-merta membedakan kemampuan dan kecerdasan seseorang, sehingga yang satu dianggap lebih kuat dari yang lain. Para ahli genetika mengakui bahwa manusia adalah makhluk biologis yang memiliki karakteristik tersendiri, perkembangan kesadaran dan kecerdasannya banyak ditentukan oleh faktor lingkungan, tidak hanya oleh faktor genetika, atau jenis kelamin. Karena itu, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tidak bisa mengabsahkan perbedaan peran mereka dalam wilayah sosial.<sup>11</sup>

Keterlibatan perempuan yang sudah kentara tetapi secara jelas belum diakui di Indonesia membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga perempuan semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat.<sup>12</sup>

Al-Qur'an memberikan suatu petunjuk pembentukan kepribadian seseorang, keluarga dan masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai ialah terbentuknya akhlak yang mulia, serta mempunyai ilmu yang tinggi dan taat beribadah. Akhlak yang mulia dimaksud di sini menyangkut aspek pribadi, keluarga, dan masyarakat, baik dalam hubungan sesama manusia dan alam lingkungan (aspek horisontal) maupun hubungan

---

<sup>10</sup> Nur Aisyah, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)", *MUWAZAH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013*, hlm. 224

<sup>11</sup> Siti Jahroh, "Perspektif Fiqh Perempuan Dalam Pembelajaran Fiqh Munakahat: Studi Pembelajaran Fiqh Munakahat di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014*, hlm. 280

<sup>12</sup> Dwi Ebi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *MUWAZAH, Vol. 3, No. 1, Juli 2011*, hlm. 356

dengan Allah pencipta alam semesta (aspek vertikal).<sup>13</sup> Keadilan dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat tanpa mengenal status, jabatan, ras, suku, dan jenis kelamin, sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil dan makmur tanpa adanya diskriminasi. Namun realitas sosial yang terjadi, ternyata masih banyak ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat termasuk dalam ketidakadilan yang membedakan jenis kelamin antar laki-laki dan perempuan (biologis).<sup>14</sup> Diskriminasi tersebut banyak menimbulkan dampak yang sangat akut bagi problematika kehidupan khususnya perempuan, baik secara fisik maupun juga secara psikis.

Perdebatan seputar wacana tersebut melahirkan pro dan kontra dengan sederet argumentasi yang diajukan oleh masing-masing kelompok untuk mendukung pendiriannya, baik dari sudut teologis, sosiologis, maupun historis. Sebagai agama yang berdasarkan pada sumber-sumber tekstual (al-Qur'an dan Hadis), maka doktrin agama Islam yang ada dalam teks dipahami dan tafsirkan oleh manusia yang sudah barang tentu hasil penafsirannya antara satu penafsir dengan penafsir lain berbeda-beda. Penafsir dalam membuat penafsiran terhadap teks-teks agama sangat dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi dan kapasitas keilmuan, serta sistem budaya dan politik yang mengitari kehidupan penafsir.<sup>15</sup>

Islam datang untuk menstabilkan kondisi sosial-kultural yang ada, bahwa perempuan ditempatkan sebagai makhluk yang terhormat dan sejajar dengan laki-laki. Islam juga tidak membedakan manusia antara laki-laki dan perempuan sebab keduanya sama di hadapan Allah, namun yang menjadi pembeda adalah iman dan takwanya.<sup>16</sup>

Pada kenyataannya, sikap dan praktek kaum muslim maupun non-muslim terhadap kaum wanita hampir sepanjang sejarah, menurut sejumlah ilmuwan, tidak sejalan dengan salah satu pesan dan misi pokok yang telah diperjuangkan Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya. Fakta sejarah membuktikan sebaliknya, bahwa hampir sepanjang sejarah muslim, kaum wanita ditempatkan pada posisi inferior (rendah)

---

<sup>13</sup> Mappasiara, "Pendidikan Islam (Pengertian, Ruang Lingkup dan Epistemologinya)", *Volume VII, Nomor 1, Januari - Juni 2018*, hlm. 147

<sup>14</sup> Suardi, *Jurnal Sosiologi: Pendidikan Humanis Volume 1, Nomor 1, Maret 2016, Halaman 41-45*, hlm. 42

<sup>15</sup> Ridwan, "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik". *Jurnal Studi Gender dan Anak Yinyang Vol.3 No.1 Jan-Jun 2008 h..17-29*, hlm. 18

<sup>16</sup> Ini tercantum dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 :  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
 Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.



sementara laki-laki pada posisi superior (lebih tinggi). Padahal Al-Qur'an menempatkan posisi wanita sejajar dengan laki-laki.<sup>17</sup>

Setiap manusia yang lahir tanpa dibedakan Muslim non-Muslim, laki-laki perempuan, ras apa pun, warna kulit apa pun, suku apa pun, dan seterusnya, memiliki nilai yang sama, yaitu sama-sama dibekali dengan nilai kesucian ruh Tuhan. Oleh karena itu, semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama, keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama tanpa harus dibedakan jenis agama, kelamin, suku bangsa, ras, dan lain sebagainya. Dengan ini pula, segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi, penjajahan, perbudakan, dan segala ketimpangan kemanusiaan harus dikritisi dan diperbaiki. Dalam kesempatan lain, Omed Safi<sup>18</sup> mengatakan bahwa justru sering dijumpai adanya perlakuan tidak adil, diskriminatif, otoriter, dan tidak demokratis yang justru dilakukan umat Muslim dengan mengatasnamakan Islam.<sup>19</sup>

Dalam konteks Pesantren, pendapat progresif dianggap relevan atau tidak, itu yang menjadi perdebatan. Yang kedua, ketika Kyai Husein melakukan "membaca ulang teks klasik," mau tidak mau akhirnya membacanya dengan cara kritis, sehingga otomatis beliau akan menyatakan sepakat dengan imam A, B, atau C. Dan beliau juga menawarkan sebuah rujukan yang tidak biasa digunakan oleh kalangan Pesantren, misalnya mengkritik imam. Muslim di Indonesia kebanyakan NU dan sangat diwarnai pandangan yang sangat kental Imam Syafi'i, ketika ada orang yang mengkritik terhadap Syafi'i, maka kemudian akan menyatakan su'ul adab. Padahal yang ingin beliau perkenalkan adalah bahwa selain Imam Syafi'i juga ada imam lain, dan selain itu beliau melintasi dari garis sunni-syiah. Selain itu, dalam mazhab ulama klasik yang banyak kental stereotype diskriminasinya, yang lebih dulu dipukul adalah kiai. FK3 kebetulan juga pernah membuat kritik atas Tafsir 'Uqud al-Lujjain, "Wajah Baru atas Relasi Suami Istri." Itu sebetulnya mengkritik teks-teks yang selama ini disajikan oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Kemudian dicoba diterjemahkan ulang supaya teks itu menjadi lebih baik.<sup>20</sup>

Pandangan-pandangan yang konservatif sering terjadi di pesantren salaf, yang banyak merujuk pada teks-teks klasik itu sendiri ada satu, yakni fundamentalis. Berfikir

---

<sup>17</sup> Komarudin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002), hlm. 2

<sup>18</sup> Omed Safi adalah seorang penulis ahli gender yang mana ia memulai gagasan besarnya dengan membentuk forum ilmiah yang digagasnya sejak tahun 2006 dan membentuk suatu wadah dengan nama *Muslim Progressive*.

<sup>19</sup> Mohammad Thoha, "Paradigma Baru Fiqih Perempuan (Studi Analisis atas Gender Mainstreaming Omid Safi dalam Agenda Muslim Progressive)", *Jurnal al-Ihkâm, Vol. 8 No. 2 Desember 2013*, hlm. 231

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 61

konservatif memang ia hanya tahu sebatas itu, sedangkan fundamentalisme itu susah, hanya ingin tahu tentang itu saja tidak mau yang lain. Pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadist tidak bisa dipahami begitu saja dengan teks secara utuh, tetapi perlu diinterpretasi apa makna dan tujuan dibalikinya.

Dalam literatur pesantren di Indonesia, banyak kitab yang membahas secara khusus tentang istri salihah cenderung memosisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Misalnya kitab 'Uqud al-Lujain yang mendapat kritikan tajam oleh ulama nusantara sekelas Gus Dur, Gus Mus, Kyai Husein dan Forum Kajian Kitab Kuning. Kritik tersebut memang seharusnya muncul karena tradisi penafsiran al-Qur'an dan literatur-literatur Islam cenderung bias gender. Menurut Nur Rofi'ah dalam pengantar Qira'ah Mubadalah, hal itu karena teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (mudzakar-muanats) dengan aturan yang bias gender atas keduanya. Akibat dari ketatnya aturan gender dalam Bahasa Arab menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender.<sup>21</sup>

Bentuk bias gender secara eksplisit disebutkan pada kitab '*Uqud al-Lujain*, dikatakan bahwa:

*Seorang istri hendaknya jangan keluar rumah kecuali memperoleh ijin suami. Kalau terpaksa keluar rumah tanpa memperoleh ijinnya maka para malaikat yang ada di langit melaknatnya.*<sup>22</sup>

Menyikapi telah terjadi banyaknya isu-isu gender muncullah ulama yang berasal dari dunia pesantren yang membela perempuan diantaranya KH. Husein Muhammad. Pemikirannya dianggap mainstream dari kalangan pesantren yang selalu dianggap tradisional oleh kebanyakan kalangan. Beliau adalah salah satu ulama yang ikut dalam melakukan pembaharuan dengan mengusung isu-isu wacana kesetaraan gender dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam (Fiqh/Hukum Islam), sebab menurut beliau "kehidupan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap beragama masyarakatnya, pola tradisi, kebudayaan dan pola hidup masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan, lebih khusus dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap kebudayaan sangat besar."<sup>23</sup> Gagasan KH. Husein

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm 34-35

<sup>22</sup> Arif Riza Azizi, "Analisis Gender Pemahaman Konsep Istri Sholihah", *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* Vol. 3 No. 2, Desember 2019, hlm. 325

<sup>23</sup> Husein Muhammad, *Islam Ramah Agama*, hlm. xxvi

Muhammad tentang perempuan tidak terlepas dari persinggungan dengan masalah HAM seperti keadilan sosial, kesetaraan dan demokrasi yang menghargai pemikiran.<sup>24</sup>

Kitab *Syarah 'Uqud al-Lujjain* ini sangat mainstream jika dijelaskan oleh orang yang tidak faham dengan gender. Sehingga KH. Husein Muhammad sangat berbeda dalam memandang konten kitab tersebut, yang dilatarbelakangi pemikirannya yang feminis dan mengangkat hak-hak perempuan sebagaimana mestinya.

Para mufasir dari kalangan tradisional pada umumnya masih terjebak pada pembahasan *gramatikal* bahasa yang cenderung penuh kehati-hatian dan terkadang terkesan kaku. Penafsir hanya bergerak pada muara yang bersifat kearaban yang bermain hanya pada ranah teks. Sebagai akibatnya, mutiara kandungan al-Qur'an yang terpendam pada sistem teks-teks al-Qur'an itu sendiri belum tergali secara mendalam, Alquran menjadi belum fungsional -secara optimal- sebagai petunjuk. Padahal pemahaman terhadap tafsir sangat penting, seperti tafsir modern yang banyak macam ragamnya itu kontekstual sebagai pengembangan setelah memahami makna tekstual.<sup>25</sup>

Dari segi penciptaan perempuan misalkan, sering didengar sebagian orang menjustifikasi hadits yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan karena menganggap bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. (Menurut Quraish Shihab bahwa hadits yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok merupakan hadits yang shahih atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya). Namun hadits ini jangan difahami secara tekstual, sehingga kemudian hal ini akan meninggalkan kesan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang rendah derajat kemanusiaannya dibanding laki-laki. Tulang rusuk yang bengkok menurut Quraish, harus difahami dalam pengertian *majazi* (kiasan). Artinya, bahwa hadits tersebut mengingatkan kepada kaum Adam agar menghadapi kaum Hawa dengan sikap yang bijaksana. Sebab ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang dimilikinya berbeda dengan laki-laki.<sup>26</sup>

Memahami hadis atau sunnah merupakan pekerjaan yang rumit, karena harus meneropong segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad saw. baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Upaya itu bagi generasi muslim awal (sahabat) tidak banyak menemui hambatan, sebab mereka hidup sezaman dengan Rasulullah

---

<sup>24</sup> M. Nuruzzaman, *Kyai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 151.

<sup>25</sup> M. Solahudin, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1, 2 (Desember 2016): 115-130, hlm. 115-116

<sup>26</sup> Jannatul Wardiyah, "Al-Qur'an Bertutur Tentang Perempuan Melacak Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Pendidikan Guru Vol. 2 No.1 Januari – Juni 2021*, hlm. 79-80



Muhammad, sehingga bila ada permasalahan yang terkait dengan agama dan khususnya sosial kemasyarakatan mereka bisa segera merujuk kepada Rasulullah, di samping itu tingkat kerumitan persoalan dunia yang relatif sederhana, sehingga problem yang mereka hadapi pun lebih sederhana dibanding dengan zaman modern saat ini. Hal yang sama terjadi pada generasi tabi'in, di mana mereka hidup tak jauh dari zaman nabi, disamping itu masih banyak warisan sejarah yang hidup maupun warisan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang telah diciptakan oleh nabi dan sahabatnya.

Berbeda dengan generasi muslim akhir yang hidup pada abad modern, gemerlap dunia melahirkan berbagai pertanyaan yang pelik dan rumit, tidak hanya untuk dicari jawabannya tetapi juga mengidentifikasinya. Karena kompleksnya, banyak hal yang tak tersentuh oleh wilayah hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua setelah al-Qur'an.<sup>27</sup>

Studi Islam sebagai salah satu bentuk disiplin ilmu humaniora dalam tataran keilmuan dapat dipahami melalui berbagai dimensi. Studi Islam tidak lagi bersifat tekstual atau normatif, yang berkuat pada kajian dan telaah tentang tafsir, hadist, fiqih, kalam atau tasawuf yang merupakan turunan dari kajian sumber ajaran, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Kajian studi Islam kontemporer lebih bersifat antroposentris, dengan digunakannya berbagai pendekatan yang diambil dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, mulai dari pendekatan historis perbandingan, kontekstual, hingga pendekatan hermeneutis-filosofis. Sehingga sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dituntut untuk lebih solutif terhadap berbagai kompleksitas problematika kehidupan masyarakat dan lebih adaptif terhadap perkembangan peradaban manusia.<sup>28</sup> Begitupun pemahaman terhadap kitab Uqudu'l-Jain juga harus di fahami dengan cara kontekstual. Bisa jadi pada masa itu pengarang tersebut memahami dengan cara kontekstual, tetapi seiring waktu berjalan kitab tersebut juga harus di fahami dengan cara kontekstual juga yang dialami pada saat ini.

Hingga kini, kitab '*Uqud al-Lujain* masih dianggap sebagai rujukan utama di beberapa pesantren di Indonesia. Hasil penelitian Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) menunjukkan bahwa kualitas sanad Hadis tersebut lemah (dloif) karena terdapat perawi yang bermasalah, yaitu Sulaiman bin Dawud dan Qasim.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Liliek Channa Aw, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual", *Jurnal Ulumuna*, Volume XV Nomor 2 Desember 2011, hlm. 392-393

<sup>28</sup> Hendri H, dan Ahmad H, "Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Tekstual dan Kontekstual", *FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah* Vol. 17 No. 1, Juni 2020, hlm. 28

<sup>29</sup> Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender", *AL-ADALAH* Vol. XI, No. 1 Januari 2013, hlm. 23



Peneliti lain yang cukup mendapat resistensi tinggi dari kalangan ulama adalah ketika penulis mengadakan penelitian terhadap kitab *'Uqud al-Lujjain*. Ada asumsi bahwa kitab tersebut isinya sedikit banyak mengindikasikan ketimpangan gender. Kitab ini juga dianggap mempengaruhi “domestikasi” wanita Islam dalam masyarakat di lingkungan pesantren. Karena itu dalam dunia pesantren, dominasi kekuasaan masih terasa kuat dimiliki kaum santri laki-laki, sementara kaum perempuan masih dianggap *inferior* dalam masyarakat. Meskipun demikian, kitab *'Uqud al-Lujjain* dan Kitab *Qurrotul 'Uyun* telah memberikan pendidikan seksual yang berharga bagi civitas akademika pesantren.<sup>30</sup>

Kyai Husain Muhammad menelaah sumber pokok ajaran Islam Al-Qur'an dan Al-Hadis dan berbagai kitab yang menjadi kajian sehari-hari di pesantren. Kemudian dicermati dan diperbandingkan dengan fakta yang ada dalam kehidupan manusia. Dikemukakan bahwa sesungguhnya prinsip dasar Al-Qur'an memperlihatkan pandangan yang egaliter, memberikan superioritas kepada laki-laki yang pada saat ini justru dibantah oleh kenyataan. Dalam kehidupan di masyarakat dan juga di pesantren, ketimpangan peran dan bias gender diwariskan secara turun temurun dan dikuatkan oleh legitimasi tafsir agama. Oleh karena itu diperlukan pemahaman kontekstual sosiologis, dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemaslahatan dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi perbedaan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan.<sup>31</sup>

Kitab *'Uqud al-Lujjain* menjadi salah satu rujukan utama di pondok pesantren, yang bisa jadi pemahaman kyai/guru/ustadznya dengan hanya menggunakan tekstual saja. Sehingga dalam kenyataan yang ada, konteksnya berbeda dengan zamannya dulu.

Dari uraian-uraian yang telah di paparkan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana Pendapat KH Husein Muhammad dalam konten Kitab *Syarah 'Uqud al-Lujjain* perspektif ketidakadilan gender, karenanya penulis membuat penelitian tesis ini dengan judul: “Pandangan KH Husein Muhammad Terhadap Konten Kitab *Uqudulujain* (Study Kritis Perspektif Pendidikan Keadilan Gender)”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana latar belakang ke intelektual Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani?

---

<sup>30</sup> Muh. Abdullah, “Makna Seksualitas dalam Naskah Sastra Pesantren”, *NUSA*, Vol. 12. No. 3 Agustus 2017, hlm. 68

<sup>31</sup> Thowaf, “Peran Perempuan, Wawasan Gender dan Implikasinya Terhadap Pendidikan di Pesantren”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 15, Nomor 3, Oktober 2008, hlm. 141-149, hlm. 141

2. Materi apa yang dibahas dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjain* yang Bias Gender?
3. Bagaimana Perspektif KH. Husein Muhammad terhadap Materi yang Bias Gender dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjain*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang penulis harapkan yakni relevan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas. Maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Menggali dan Menguraikan latar belakang ke intelektual Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani sebagai pengarang kitab ‘*Uqud al-Lujjain* yang Bias Gender
2. Menjelaskan materi yang terdapat dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjain*
3. Menggali dan menjelaskan Perspektif KH. Husein Muhammad terhadap Materi yang Bias Gender dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjain*

### D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

#### a. Secara teoritis

Research ini akan menambah wawasan pengetahuan bagi civitas akademika pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Pandangan KH. Husein Muhammad terhadap konten kitab Uqudulujain perspektif kesetaraan gender.

#### b. Secara praktis

Hasil research ini bisa dijadikan sebagai referensi dan rekomendasi:

1. Untuk seluruh masyarakat umum untuk mengimplementasikan isi kitab ‘*Uqud al-Lujjain* dengan perspektif berkeadilan gender di keluarga, masyarakat, pesantren, maupun lembaga lainnya.
2. Untuk para pelajar jenjang SD, SMP, SMA maupun jenjang yang lebih tinggi.

### E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti tentang hasil karya ilmiah atau penelitian mengenai pentingnya pemahaman pentingnya gender untuk meminimalisir kekerasan, ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama temanya. Penelitian yang berkaitan dengan diskriminasi gender antara lain;

**Istbat.** *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad. Penelitian ini menguraikan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain dalam analisis kesetaraan gender perspektif Husein Muhammad. Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber utamanya dari buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya. Dalam hal ini penulis menyiapkan sumber-sumber yang diambil dari buku primer dan sekunder yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah. Dari*

pembahasan tesis ini dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang terdapat di dalam kitab *'Uqud al-Lujjain* adalah: laki-laki mengemban tugas menggauli dengan baik, memberi nafkah, memberikan maskawin, mendidik dan menjaga istri. Sedangkan, perempuan mempunyai tugas taat kepada suami menjaga kekayaan suami, serta memberikan ketenangan dan kasih sayang bagi suaminya. Terpuruknya perempuan dimasa lalu dianggap oleh Husein Muahammad karena penafsiran mufassir laki-laki terhadap teks keagamaan yang sama sekali tidak memihak kepada kaum perempuan. Penindasan dan kekerasan terhadap perempuan seringkali dilandasi penafsiran teks yang secara literal mengunggulkan laki-laki dan memarginalkan perempuan, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadist maupun pendapat ulama klasik seperti *'Uqud al-Lujjain*. Penjelasan kitab *'Uqud al-Lujjain* sendiri menjadi pertentangan di kalangan feminis, karena hak-hak perempuan dianggap berbeda dengan realitas sekarang, baik dari sisi sosial maupun budaya. Paparan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqud al-Lujjain* sendiri banyak dikritisi oleh feminis laki-laki, Husein Muhammad, karena ketika ditelaah dengan gendernya, mayoritas pernyataan Syaikh Nawawi mengandung bias gender, disebabkan banyak ketimpangan dalam hak dan kewajiban suami istri tersebut yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan, namun kritikan Husein Muhammad sendiri banyak mengandung kelemahan, bahkan Husein Muhammad sendiri dipandang berpemikiran liberal oleh tokoh ulama lain karena sangat ambisius dalam pembelaan menyetarakan laki-laki dengan perempuan.<sup>32</sup>

Muhammad Jufri dan Rizal Jupri, *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif antara Kitab 'Uqud al-Lujjain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi*. Penelitian ini menjelaskan Hak dan kewajiban suami-istri menurut buku *'Uqud al-Lujjain* tidak ada bedanya dengan buku-buku fiqh untuk wanita. Hanya saja kitab *'Uqud al-Lujjain* uraian tentang kewajiban istri lebih banyak, dengan alasan istri itu seperti tahanan bagi suaminya. Sedangkan hak dan kewajiban istri yang berkarier menurut buku *'Uqudullujain* dan buku fiqh untuk wanita sama dengan hak dan kewajiban istri secara normal. Tetapi menurut buku *'Uqud al-Lujjain* hak-hak istri dapat terhambat jika istri bekerja tanpa izin dari suami. Sedangkan menurut buku Yurisprudensi Perempuan tidak

---

<sup>32</sup> Itsbat, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Madura 2020



dihalangi karena izin suami tidak diperlukan, hanya pekerjaan yang harus sesuai dengan sifat feminin perempuan dan diizinkan oleh syariat.<sup>33</sup>

**Nur Mutamakkin**, *Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Islam Menurut Kitab ‘Uqud al-Lujjain Karya Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman*. Penelitian ini menjelaskan konsep pendidikan nikah dalam kitab *Uqud Al-Lijain* dan *Irsyadul Zaujain*. Jenis dari penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang tertulis pada teks naskah kitab ‘Uqud al Lujjain dan irsyaduz zaujain serta literatur-literatur lain yang relevan dengan pokok pembahasan, kemudian dianalisis sehingga menjadi sebuah konsepsi dalam pendidikan pernikahan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Konsep pendidikan pernikahan dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain mencakup hubungan antara suami dan istri, yakni: a) kewajiban yang harus dipenuhi suami atas istri. Kewajiban suami meliputi aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan rasa kasih sayang, dan kebutuhan akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama. b) kewajiban yang harus dipenuhi istri atas suami. Kewajiban istri yang paling utama adalah menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Selain itu istri juga wajib taat kepada suaminya, menghormatinya serta melayaninya dengan baik. 2) Konsep pendidikan pernikahan dalam kitab *Irsyadul Zaujain* mencakup hubungan antara suami dan istri, yakni: a) Saat hendak menikah, suami hendaknya mempertimbangkan 8 kriteria wanita yang akan menjadi istrinya yang dapat membantu pernikahannya menuju keluarga sakinah. b) Etika dan tata cara bersenggama yang baik, mencakup: Etika sebelum bersenggama, etika saat bersenggama dan etika sesudah bersenggama.<sup>34</sup>

Siti Rokhimah, *Patrakhisme dan Ketidakadilan Gender*. Penelitian ini menjelaskan sebuah sistem patriarkhi yang menyebabkan perempuan lebih berada pada posisi marginal dan sub-ordinat. Artinya, patriarkhi meneguhkan dan memandang perempuan sebagai makhluk lemah, sebagai hal yang bersifat alamiah “kodrat” yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam tetapi juga menjadi cara pandang negara dalam melihat serta menempatkan perempuan. Patriarkhi mengungkung prestasi perempuan di semua lingkup kehidupan, kurangnya kesempatan terhadap kepemilikan kekayaan serta

---

<sup>33</sup> Muhammad Jufri dan Rizal Jupri, “Hak dan Kewajiban Istri yang Berkariier: Studi Komparatif antara Kitab Uqudullujain dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi”. *Jurnal Istidlal Volume 3, Nomor 1, April 2019*

<sup>34</sup> Nur Mutamakkin, *Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Islam Menurut Kitab ‘Uqud Al-Lijain Karya Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman*. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2019



asset-asset lainnya, terhadap kekuasaan politik, pendidikan, kesehatan yang baik dan penghidupan yang layak. Patriarkhi mengkonstruksi peran gender dari tumpukan batu bata bangunan biologis dasar di mana kita semua dilahirkan, sehingga muncul ketimpangan dalam pembagian peran yang pada tahap selanjutnya lahirlah ketidakadilan gender dalam berbagai lini dan level kehidupan.<sup>35</sup>

Hambali, *Pendidikan Adil Gender di Pondok Pesantren (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)*. Dalam penelitian ini membahas tentang membangun kesadaran gender di Nurul Jadid Paiton Probolinggo melalui pendidikan berkeadilan gender. Pendidikan berkeadilan gender di Nurul Jadid Paiton Probolinggo adalah semua kegiatan pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh komponen pesantren melalui kesadaran gender, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan perannya dalam kegiatan pendidikan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya dalam adil dan bijaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Upaya yang dilakukan pimpinan Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dalam membangun kesadaran gender dilakukan melalui; pembinaan kesadaran gender atau pengarusutamaan gender, perubahan pola pikir sivitas pesantren, kesetaraan relasi gender, optimalisasi partisipasi perempuan dalam kegiatan pesantren, pengembangan kurikulum gender serta reward and punishment. 2) Implikasi dari penerapan pendidikan berkeadilan dalam membangun kesadaran gender di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yaitu; Kualitas pesantren meningkat, suasana kehumasan dan keagamaan pesantren, terciptanya harmonisasi di pesantren, menurunnya bias dan kesenjangan gender dalam pendidikan, optimalisasi peran perempuan dalam kegiatan pendidikan di pesantren.<sup>36</sup>

Warni Tune Sumar, *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang bahwa perjuangan kesetaraan gender dalam masyarakat modern saat ini masih terkendala oleh stereotip tentang peran dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Hal ini karena peran laki-laki dalam kehidupan publik berada di bawah kewenangannya untuk menundukkan perempuan. Saat ini sebagian besar perempuan telah diberi kesempatan

---

<sup>35</sup> Siti Rokhimah, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender". *Jurnal Muwazah, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014*. hlm. 132

<sup>36</sup> Hambali, "Pendidikan Adil Gender di Pondok Pesantren (Studi tentang Membangun Gender Awareness di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo)". *Jurnal Pedagogik, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2017*

yang sama untuk mengenyam pendidikan bersama dengan laki-laki. Hal ini terlihat dalam perkembangan jumlah siswa pendidikan nasional laki-laki dan perempuan sudah seimbang. Ini menunjukkan betapa pendidikan nasional di Indonesia telah menembus sekat-sekat diskriminasi jenis kelamin. Kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan bagi laki-laki dan perempuan telah dijamin melalui UU Sisdiknas, UU Hak Asasi Manusia dan peraturan perundangan lainnya.<sup>37</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, tidak ada satupun yang menjelaskan tentang sebuah proses pendidikan yang diberikan agar bisa mendapatkan berkeadilan gender. Maka penelitian ini adalah bukan plagiat, dengan penelitian yang mengambil tema tentang “Pandangan KH Husein Muhammad Terhadap Konten Kitab Uqudulujain (Study Kritis Perspektif Keadilan Gender)”. Maka penelitian ini benar-benar valid, aktual dan layak untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“Pandangan KH Husein Muhammad Terhadap Konten Kitab ‘Uqud al-Lujain (Study Kritis Perspektif Pendidikan Keadilan Gender)’”**.

#### **F. Landasan Teori**

Teori yang digunakan sebagai alat analisis terhadap pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konten kitab Uqudulujain adalah pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir yakni teori *Qiraah Mubadalah*.

*Qira'ah Mubadalah* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sebuah pembacaan yang berorientasi pada ketersalingan pada teks-teks agama yang berbicara seputar isu-isu gender. Dalam pembacaan ini, baik laki-laki maupun perempuan menjadi subjek dalam kandungan teks. Tidak ada superioritas maupun inferioritas pada salah satu jenis kelamin. Tujuannya adalah supaya terwujud keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Berawal dari relasi hierarkis menuju relasi yang egaliter, emansipatoris dan tidak bias gender. Adapun secara terminologis, *Qira'ah Mubadalah* dimaknai sebagai sebuah perspektif dan pemahaman yang bertujuan untuk melihat relasi antar dua pihak tertentu dengan kaca mata yang egaliter dan menjunjung tinggi semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan dan timbal balik. *Qira'ah Mubadalah* bertujuan menyeimbangkan relasi yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Melakukan perbaikan dari relasi yang hierarkis seperti yang cenderung terlihat saat ini, menuju relasi yang egaliter, sehingga diharapkan tidak ada lagi bentuk superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maupun sebaliknya. Hal ini dilakukan meninjau pada ketimpangan dalam hubungan sesama

---

<sup>37</sup> Warni Tune Sumar, “Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan”. *Jurnal Musawa*, Vol. 7 No. 1 Juni 2015 : 158-182

manusia akan berakibat pada kerugian salah satu pihak, karena hak-haknya sebagai sesama makhluk Tuhan terancam. Bias gender sebenarnya bukan hanya merugikan salah satu pihak, tapi juga bisa merugikan pihak lainnya.<sup>38</sup>

Faqihuddin Abdul Kodir ini memperkenalkan konsep *mubadalah* dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Harapannya, produk penafsiran yang dihasilkan dengan konsep tersebut mampu menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi solusi *riil* di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nur Rofi'ah menegaskan bahwa *mubadalah* merupakan cara pandang relasi antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kemitraan dan kerja sama. Kemitraan antara laki-laki dan perempuan disini bersifat luas, yang tujuannya adalah kemaslahatan kehidupan umat manusia.<sup>39</sup> Prinsip *mubadalah* berlaku dalam lingkup hubungan keluarga dan hubungan kemasyarakatan. Dengan demikian, *mubadalah* menjelaskan wacana dan paradigma dua hal antara lain: pertama, relasi kerjasama dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, interpretasi teks Islam mencakup laki-laki dan perempuan sebagai makna yang sama.<sup>40</sup>

Paradigma dan metode qira'ah *mubadalah* didasarkan pada dua faktor yang meliputi faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor sosial berhubungan dengan persepsi masyarakat yang memberikan otoritas kebermaknaan agama kepada laki-laki. Faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab jahiliyah yang memomorduakan perempuan.<sup>41</sup>

**Pertama faktor sosial**, budaya masyarakat didominasi bahwa tafsir keagamaan tektualis didominasi oleh sudut pandang para laki-laki. Perempuan memiliki peran sebagai makhluk subordinatif dalam kehidupan. Hal ini diperkuat dengan penafsiran al-Quran yang berkaiatan dengan tafsir bidadari bagi laki-laki saleh. Tafsir tersebut secara tektualis memberikan pemahaman bahwa laki-laki mendapat kenikmatan disurga. Posisi perempuan dalam penafsiran ayat tersebut tidak dihadirkan secara redaksi teks.

**Kedua faktor bahasa**, hal tersebut ditinjau dari penggunaan “*dhomir*” bahasa Arab. Kata ganti tersebut terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan

---

<sup>38</sup> Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir”, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 21 No 1 Januari 2020, hlm. 239-240

<sup>39</sup> Taufan Anggoro, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam”, *Jurnal Afkaruna* Vol. 15 No. 1 Juni 2019, hlm. 130-132

<sup>40</sup> Euis Nur F, dkk, “Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah”, *Jurnal of Islam And Muslim Society*, Vol 2 No 2, 2020, hlm. 137

<sup>41</sup> *Ibid*,



realitas, redaksi teks Islam didominasi bentuk redaksi jama' (laki-laki). Redaksi dalam teks al-Quran yang menunjukkan laki-laki juga dianggap mencakup untuk perempuan. Teori tersebut disebut kaidah tahglib atau pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki. Telah ditetapkan dalam kaidah syari'ah bahwa hukum-hukum yang ditetapkan dalam syari'at laki-laki jika itu mutlak tanpa menyebut perempuan, karena redaksi tersebut mencakup bagi laki-laki sekaligus perempuan.<sup>42</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dan dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>43</sup>

Menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>44</sup> Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang sudut pandang KH. Husein Muhammad terhadap konten kitab 'Uqud al-Lujjain dalam perspektif keadilan keadilan gender.

Selain itu peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, di mana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.

Untuk memahami pemikiran Imam Muhammad Nawawi al-jawi al-Bantani dan Husein Muhammad, penulis menggunakan metode *penelitian biografi* adalah “penelitian tentang seseorang serta pengalamannya seperti yang diceritakannya kepada peneliti atau yang ditemukan dalam dokumen atau arsip”. Aspek penting dalam penelitian ini adalah subjek penelitian memiliki satu atau lebih kejadian penting dan istimewa dalam hidupnya. Penulis biografi menuliskan secara rinci setting serta konteks kapan kejadian-kejadian

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3

<sup>44</sup> Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yaogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 209



penting itu terjadi. Kemudian penulis biografi harus secara aktif menyatakan, serta secara terbuka mengakui bahwa tulisannya benar-benar pengalaman nyata dari subjek penelitiannya. Ada beberapa jenis penelitian biografi, yaitu biografi (cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain namun bukan individu yang sedang diteliti), autobiografi (cerita hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri), sejarah hidup (kombinasi antara biografi dan autobiografi), serta sejarah lisan (peneliti mengumpulkan koleksi pribadi seseorang, biasanya ragam individu yang berbeda).<sup>45</sup>

Metode biografi ini penulis gunakan untuk menemukan dan memahami siapa keluarga, guru-guru, kolega, dan kitab-kitab yang dikuasai Imam Muhammad Nawawi al-jawi al-Bantani dan Husein Muhammad, sehingga penulis memahami karakter pemikirannya.

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan, lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>46</sup>

## 1. Langkah-langkah Penelitian

### a. Menentukan Sumber Data

#### 1) Data Primer

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah::

- a) Kitab *'Uqud al-Lujjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujain* Karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani
- b) Wawancara/mengaji dengan Husein Muahammad yang menjadi patokan dalam menguraikan pemikirannya pada konten kitab *'Uqud al-Lujjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujain*
- c) Kitab *Ta'liq wa Takhrij 'Ala Syarhi 'Uqud al-Lujjain fii Bayani Huquqi Az-Zaujain*

<sup>45</sup> Ernie Bertha B, "Analisis Penelitian Kualitatif dengan Lima Pendekatan (Biografi, Fenomenologi, Teori Grounded, Studi Kasus, dan Etnografi)" *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 2 No. 2 Mei 2017. hlm. 2-3

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 39

- d) Buku karangan Husein Muhammad dan karya-karyanya: *Fiqh Perempuan*<sup>47</sup>, *Perempuan, Islam dan Negara*<sup>48</sup>, *Perempuan Ulama diatas Panggung Sejarah*<sup>49</sup> dan buku-buku karangan lainnya.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang membahas tentang gender, baik dalam bentuk jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya. Beberapa sumber yang penulis gunakan sebagai data sekunder antara lain: buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Seperti :

- a. Buku *Qiroah Mubadalah*
- b. Jurnal tentang Islam dan Gender
- c. Jurnal tentang pemikiran-pemikiran Husein Muhammad dan lainnya

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menganggap teknik yang penulis lakukan adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu berupa pengumpulan data dalam bentuk kata, kalimat, pernyataan dan gambar.

Dimana pelaksanaannya penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

- a. *Wawancara*, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.<sup>50</sup> Dengan cara ini maka wawancara akan lebih terarah dan fokus pada tujuan penelitian. Yang menjadi objek yang diwawancarai yaitu KH. Husein Muhammad.
- b. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya

<sup>47</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016)

<sup>49</sup> Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Diatas Panggung Sejarah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

<sup>50</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books 1, no. 1 (2014): 32. hlm. 125

- c. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematis data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ada.
- d. Menemukan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

### 3. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi materi kajian yang telah ditentukan.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi:

- 1) Meringkas data
- 2) Mengkode
- 3) Menelusuri tema
- 4) Membuat gugus-gugus

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Cara reduksi data: 1) seleksi keatas atas data, 2) ringkasan atau uraian singkat. 3) menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Bentuk penyajian data kualitatif:

1. Teks naratif: berbentuk catatan lapangan
2. Matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

- a. Memikir ulang selama penulisan.
  - b. Tinjauan ulang catatan lapangan
  - c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
  - d. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>51</sup>
4. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan sesuai dengan buku “pedoman penulisan karya ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi”, yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2019.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar hasil penelitian dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang mencakup bab-bab yang membahas masalah-masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, pendahuluan ini penulis menguraikan penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Biografi Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani dan Husein Muhammad, latar belakang pendidikan, kiprah, karya-karyanya, dan pemikirannya.

---

<sup>51</sup> Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 02, no. 1998 (2014), hlm. 1–11.



Bab 3 ini berisi tentang materi yang terdapat dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain yang bias gender.

Bab 4 ini berisi tentang pandangan KH. Husein Muhammad terhadap materi-materi kitab Uqudulujain yang bias gender.

Bab 5 pada akhir pembahasan ini penulis mengemukakan kesimpulan penelitian dan saran yang berkaitan dengan realitas hasil penelitian, demi keberhasilan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

